



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir Merbau A, 03 Maret 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik [xxxxx](#) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 06 Juli 2000, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX (DI RUMAH xxxxx), xxxxx, , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 29 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2,5 tahun lamanya, kemudian berpindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx, NIK xxxxx, TTL Batang Hari, 03 Oktober 2022, sekarang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - 4.1. Bahwa Termohon sulit untuk dinasehati, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - 4.2. Bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap penghasilan yang Pemohon dapatkan selama bekerja;
 - 4.3. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2024 yang disebabkan Termohon tidak terima ketika Pemohon belum memberikan uang belanja, padahal pada saat itu Pemohon sudah berjanji akan membawakan uang ketika pulang bekerja, namun ketika Pemohon pulang bekerja, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah dan Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa izin dari Pemohon. Sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak lagi diberi izin oleh Termohon untuk bertemu dengan anak kandung Pemohon dan Termohon;
 7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
 9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah uang sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 10. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih dalam asuhan Termohon, maka segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik,

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa persetujuan Termohon untuk persidangan secara elektronik tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Upaya Nasihat Hakim

Bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, tetapi telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Pemohon maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal 29 Oktober 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil dan jarak rumah saksi dengan Pemohon hanya 100m;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



yang tidak mencukupi dan Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Kabupaten Tebo dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) juta setiap bulan nya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2 SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa selisih jarak rumah Pemohon dengan saksi hanya 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi dengan Pemohon cukup dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon tidak menerima dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Kabupaten Tebo dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) juta setiap bulan nya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara diperiksa secara verstek;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal hak dan kewajiban Pemohon berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Pemohon untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa persetujuan Termohon untuk persidangan secara

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat karena persidangan tetap dilakukan secara elektronik dan diputus secara verstek Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “dalam hal Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek”;

Upaya Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Hakim telah dengan berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 telah mendapatkan izin bersidang dengan Hakim Tunggal*, karenanya

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo* Pemohon tetap dibebankan pembuktian, (*vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Pemohon adalah bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai "bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut;

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bulian;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 29 Oktober 2021 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon tidak menerima dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Kabupaten Tebo dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) juta setiap bulan nya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon tidak menerima dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli lagi satu sama lain;
3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT di Kabupaten Tebo dengan penghasilan kurang lebih 3 (tiga) juta setiap bulan nya
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Hakim perlu mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni "berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri. Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon mekipun hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluar (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah."*;

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi berselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon tidak menerima dan bersyukur dengan penghasilan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat*

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;.

Pertimbangan Perceraian secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Kesimpulan Akhir Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Petitum 3: Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sekaligus dengan komulasi untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada mantan istri serta nafkah anak jika putusan dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan PT dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dengan penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim berpendapat Termohon menerima berkaitan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon manakala Hakim memutuskan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang kedudukan suami-isteri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-isteri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi isterinya dan seorang isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf a, b dan c serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah, biaya penghidupan berupa nafkah, maskan dan kiswah kecuali bila bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (nusyuz) seorang isteri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (nusyuz) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah cemburu atas dugaan perselingkuhan dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (nusyuz) terhadap Pemohon, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau nusyuznya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas disertai dengan kesediaan Pemohon menyanggupi mengenai besaran nafkah iddah yang harus

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami yang menceraikan Termohon wajib memberikan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah, maka Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Petitum 4; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) satu anak tersebut kepada Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku bekerja sebagai karyawan PT dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dengan penghasilan Pemohon yang setiap bulan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan kesanggupan nafkah anak Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

*Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya
(Al-Muhadzdzab II: 177)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, namun lebih dari itu, yakni merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Termohon tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut mengenai nafkah anak tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membantah kesanggupan Pemohon tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulan adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim juga menilai patutlah Pemohon dibebankan nafkah anak yang bernama Xxxxx, lahir 3 Oktober 2022 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum angka 5 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, lahir 3 Oktober 2022 sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon sebagaimana termuat pada diktum angka 4.1 dan 4.2, amar putusan ini sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

TTD

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp	23.000,00-
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp	10.000,00-
Jumlah	Rp	168.000,00-

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 450/Pdt.G/2024/PA.Mbl